



## **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN**

**Indah Moulina<sup>1</sup>, Siswantari Pratiwi<sup>2</sup>, Saefullah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email : [indahmoulina67@gmail.com](mailto:indahmoulina67@gmail.com)

### **Abstrak**

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Seorang anak juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr yang mengakibatkan seorang anak tewas dibacok oleh pelaku anak, dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI yang mengakibatkan seorang anak tewas di dalam kamar mandi akibat kekerasan yang dilakukan oleh temannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Modus dan Motif Anak Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI? Bagaimana Implementasi Penerapan Sanksi pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUSAnak//2020/PT DKI? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Modus yang digunakan para pelaku anak melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal adalah dengan membacok korban dengan clurit, memukul korban dengan menggunakan bambu dan memukul serta memasukan kepala korban ke dalam bak hingga meninggal. Tindakan pelaku anak tersebut merupakan *criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari) yaitu tidak lain dikarenakan pergaulan yang buruk yang mempengaruhi pelaku untuk mempelajari tindakan kriminal. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berlaku bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana, oleh karenanya implementasi penerapan sanksi terhadap anak perlu dipertimbangkan dengan cermat, dan hukuman seharusnya memberikan manfaat bagi perkembangan anak.

**Kata kunci:** *Sanksi Pidana, kekerasan, anak sebagai pelaku*

### **Abstract**

*criminal acts are not only committed by adults. A child can do the same thing. For example, the case in the decision of the North Jakarta District Court Number: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr which resulted in a child being hacked to death by a child perpetrator, and Decision Number 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI which resulted in a child dying in the bathroom due to violence committed by his friend. The problem discussed in this research is regarding the mode and motive of children committing violence which results in the death of the victim in the North Jakarta District Court Decision Number: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr and Decision Number 9/PID.SUS- Children//2020/PT DKI? How is the implementation of the application of sanctions to children as perpetrators of criminal acts in the North Jakarta District Court Decision Number: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr and*



*Decision Number 9/PID.SUSAnak//2020/PT DKI? Normative juridical research methods. In conclusion, the method used by the child perpetrators to carry out violence that caused the victim to die was by slashing the victim with a sickle, hitting the victim with a bamboo stick and hitting and putting the victim's head in a tub until he died. The child perpetrator's actions constitute criminal behavior is learned, which is due to nothing other than bad relationships that influence the perpetrator to learn criminal acts. Protection for children does not only apply to those who are victims of criminal acts, therefore the implementation of sanctions against children needs to be carefully considered, and punishment should provide benefits for the child's development.*

**Keywords:** Criminal sanctions, violence, children as perpetrators

### PENDAHULUAN

Penerapan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana) tidak menjamin anak menyadari kejahatan yang dilakukan itu berbahaya dan berdampak merugikan orang lain. Sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum tidak serta-merta dapat diterapkan pada semua tindak pidana. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya meskipun pelaku tindak pidana masih tergolong usia anak yang belum dewasa, tetapi sudah mampu melakukan kejahatan yang kejam yang mengakibatkan kerugian terhadap korban jiwa maupun harta benda.<sup>1</sup>

Kasus anak berhadapan hukum (ABH) yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi hingga 2020, menurut data Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021 yang dilansir dari halaman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan Mahkamah Agung mencatat ada 5.774 kasus. Dari angka tersebut, hanya 452 kasus yang diselesaikan dengan Diversi. Sementara menurut data versi Kepolisian Republik Indonesia, kasus ABH tercatat 8.914 kasus, selesai melalui Diversi hanya 473 kasus.<sup>2</sup>

Hal ini mencerminkan bahwa praktik peradilan pidana anak di Indonesia masih jauh dari cita-cita ideal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat SPPA. Fungsi dan tujuan kebijakan Diversi masih belum dapat dimengerti dan diterima secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum (APH) maupun oleh masyarakat Indonesia. Demikian halnya pada kasus-kasus kejahatan yang ada unsur pemberatan atau bahkan mengakibatkan luka berat atau matinya korban tetap dapat diproses secara hukum dan anak mendapat sanksi pidana.

Contoh kasus saat ini, Komnas Perlindungan Anak menyebut kasus AG (15) dalam kasus penganiayaan berencana terhadap Cristalino David Ozora oleh Mario Dandy menjadi momentum pemerintah untuk merevisi Undang-undang Sistem Peradilan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 77

<sup>2</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/16035411/menilik-urgensi-optimasi-diversi-dalam-peradilan-pidana-anak?page=all> diakses pada tanggal 30 Januari 2024



Pidana Anak (selanjutnya disingkat dengan UU SPPA). Revisi yang dimaksud khususnya mengenai klarifikasi kenakalan dan kejahatan anak yang termasuk tindak pidana. Harus ada klasifikasi apa yang dimaksud dengan kenakalan anak dan kejahatan anak mana yang masuk tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Klasifikasi harus diperjelas, sehingga mana tindak pidana anak yang dapat diselesaikan dengan pendekatan diversifikasi dan mana yang bisa dilakukan dengan pendekatan restorative justice. Tindak pidana anak yang terjadi saat ini bukan lagi kenakalan anak dan tindak pidana ringan. Namun, telah masuk kategori kejahatan berat. Hakim memvonis AG dengan pidana 3 tahun 6 bulan bui lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan primer.

Dinyatakan dalam amar putusan : "Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan di LPKA," kata Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menghendaki hukuman 4 tahun penjara terhadap AG. Cristalino David Ozora menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo, AG, serta Shane Lukas. Sidang Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas belum digelar pengadilan. Kendati demikian, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya.

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Fungsi dan tujuan kebijakan Diversifikasi masih belum dapat dimengerti dan diterima secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum (APH) maupun oleh masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern dengan akses internet yang mudah dijangkau sebagai salah satu faktor semakin meningkatnya tindak kriminal kejahatan, di mana pelaku di dalam dunia kriminal kejahatan, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, melainkan telah banyak dilakukan oleh anak.<sup>3</sup> Inilah salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia kriminal, yang di mana pelaku kejahatan dilakukan oleh anak. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun, mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu, Undang-

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung:Sinar Baru, 1984), hlm. 44



Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini direalisasikan dengan adanya perlakuan khusus pada saat penyidikan, yang ditangani oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Kepolisian NKRI dan pada pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.<sup>4</sup>

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apakah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam proses penyidikan terhadap anak agar terlaksananya suatu aturan secara baik, serta tidak adanya kekerasan terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikologis anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Sistem Peradilan Pidana terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga penempatan anak sementara yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih terdapat berbagai persoalan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Persoalan yang ada diantaranya: dilakukannya penahanan terhadap anak yang disatukan orang dewasa; proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.<sup>5</sup>

Hak-hak anak tersebut seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak yang berwenang pertama menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, menyisakan banyak tempat dalam ingatan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk kepentingan penyidikan polisi melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, perampasan barang dan tindakan lain sesuai dengan KUHAP.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada saat ini belum terlaksana secara maksimal, karena kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Masih

---

<sup>4</sup> Wagiyati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung:Refika Aditama, 2006), hlm. 33-34

<sup>5</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2012), hlm. XV.

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 167





terdapat perlakuan yang sama seperti orang dewasa terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam proses penyidikan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan semangat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat Yuridis Normatif. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>7</sup> Jenis penelitian ini selain mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisa Kasus Anak Pelaku Kekerasan**

Kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Jepara melibatkan seorang anak, Anggita Luisa Insaniya, yang menjadi terdakwa dalam kasus kekerasan yang menyebabkan kematian seorang anak lainnya. Kasus ini bermula dari hubungan asmara antara Anggita dan saksi III. Setelah mengetahui kehamilan Anggita, mereka memutuskan untuk menggugurkan kandungan. Melalui pemesanan online, mereka mendapatkan obat penggugur kandungan dan mengonsumsinya sesuai instruksi pada tanggal 3 Februari 2021. Akibatnya, Anggita mengalami rasa nyeri di perut dan melahirkan bayi prematur pada tanggal 4 Februari 2021 yang kemudian meninggal dunia.

Dalam sidang, Anggita didakwa dengan berbagai pasal terkait perlindungan anak dan kesehatan. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Kasus serupa terjadi di Kota Putusibau, Kalimantan Barat, di mana seorang anak lainnya juga dituduh melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian seorang anak. Anak tersebut dihukum penjara selama 5 tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKA.

LPKA memiliki peran penting dalam rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal. Mereka bertanggung jawab atas program pembinaan, rehabilitasi, dan pelayanan untuk membantu anak-anak menyelesaikan masalah mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

#### **Modus dan Motif Anak Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI**

---

<sup>7</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 188



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI membahas modus dan motif anak dalam melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Kasus pertama, yang terjadi dalam konteks tawuran, berawal saat pelaku (ANAK) dan temannya melihat korban bersama temannya melintas dengan sepeda motor di Jalan Kalibaru Timur VIII Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara. Pelaku dan temannya mengejar korban, dan dalam perjalanan, pelaku melemparkan batu ke arah kepala korban dan kemudian membacok korban dengan clurit, sementara temannya memukul korban dengan bambu. Akibatnya, korban mengalami luka memar di kepala dan luka robek di punggung. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, termasuk Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni melakukan kekerasan terhadap anak yang melanggar Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP. Jaksa menuntut pelaku anak dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 5.000.000,- atau 6 bulan kurungan. Pengadilan memutuskan bahwa pelaku anak terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta pelatihan kerja selama 3 bulan. Pelaku juga diminta membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.

Kasus kedua Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI kekerasan dalam keluarga oleh seorang anak, yang diadili di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dimulai saat anak pelaku tiba di rumahnya dan melihat anak korban sedang menonton televisi. Anak pelaku kemudian mengajak korban ke kamar mandi, di mana dia mencekik, mencakar, dan menyiram korban dengan air dari bak mandi. Selanjutnya, anak pelaku membuka semua pakaian korban, menendang dan menekan dada korban, dan akhirnya memasukkan korban ke dalam ember berisi air, menyebabkan korban tenggelam. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka-luka serius dan meninggal dunia karena tenggelam.

Jaksa menuduh terdakwa dengan dua dakwaan, yakni melakukan kekerasan terhadap anak dan pembunuhan berencana. Mereka menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana 6 tahun penjara terhadap terdakwa. Mereka juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,-.

### **Pertimbangan Hukum Anak yang Menjadi Pelaku Kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI**

Konsep pertimbangan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian melibatkan berbagai aspek seperti hukum, psikologis, dan



sosial. Dasar hukum yang menjadi landasan pertimbangan mencakup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut SPPA, anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan secara khusus dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak menekankan perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

Usia anak menjadi pertimbangan mendasar dalam konteks SPPA. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipidana, sedangkan untuk anak berusia 12-18 tahun, pidana merupakan pilihan terakhir setelah upaya pembinaan dan rehabilitasi tidak berhasil.

Dalam konteks hukum pidana, pertimbangan seputar tindakan pembunuhan atau kekerasan yang mengakibatkan kematian melibatkan Pasal-pasal dalam KUHP. Faktor-faktor seperti kesengajaan, kecakapan, dan pemahaman atas tindakan yang dilakukan menjadi pokok-pokok pertimbangan. Pemahaman atas penyebab tindakan kekerasan anak juga melibatkan aspek-aspek lingkungan sosial dan keluarga yang mungkin memengaruhi perkembangan anak. Ini penting dalam penilaian hukum.

Konsep hukuman dalam konteks anak pelaku kekerasan juga harus mempertimbangkan tujuan pembinaan dan rehabilitasi, bukan hanya sebagai pemulihan bagi korban tetapi juga untuk mendidik dan mengubah perilaku anak. Penanganan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seharusnya mencerminkan pendekatan proaktif terhadap pemulihan korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan, serta memperhatikan kepentingan korban dan menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr, terdapat pendapat bahwa pelaku anak seharusnya mendapatkan perlakuan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), dan hal serupa direkomendasikan untuk pelaku lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak kekerasan, sambil mempertimbangkan kepentingan korban dan menjaga keadilan di tengah masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI, kasus NF juga mempertimbangkan rehabilitasi sosial untuk terdakwa. Rekomendasi ini diberikan dengan mempertimbangkan Undang-Undang SPPA dan Pasal 340 KUHP, serta prinsip-prinsip hukum perlindungan anak.

Dengan memahami dasar teori, prinsip-prinsip hukum anak, dan pertimbangan sosial serta psikologis, sistem peradilan dapat menawarkan pendekatan yang adil dan berkelanjutan terhadap anak pelaku kekerasan. Ini mencerminkan upaya masyarakat dan negara untuk memberikan kesempatan pemulihan kepada anak sambil menjaga keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat.



### **Modus dan Motif Anak Melakukan Kekerasan**

Modus kejahatan merupakan cara yang dilakukan oleh pelaku anak untuk melakukan tindak kriminal. Dengan memahami modus tersebut, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak. Pembagian bentuk kejahatan dapat dilihat berdasarkan perbuatan atau kelompok perbuatan, yang pada akhirnya mencerminkan ungkapan dan karakteristik pelaku kejahatan.

Dalam menganalisis konteks sosial di mana anak-anak tinggal, Shaw dan McKay menyoroiti pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku delinkuen. Urbanisasi yang cepat, industrialisasi yang tak terkendali, dan pergeseran populasi massif semuanya berkontribusi terhadap terciptanya zona-zona yang rentan terhadap tindak kriminal. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak teratur cenderung terpapar pada godaan untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

Teori differential association yang dikemukakan oleh Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain. Proses pembelajaran ini mencakup teknik-teknik melakukan kejahatan serta arah motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap tertentu terkait dengan kejahatan. Faktor-faktor seperti frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas dari asosiasi differential juga berpengaruh dalam pembentukan perilaku kriminal.

Kronologi peristiwa dalam putusan pengadilan mengungkapkan modus pelaku anak dalam melakukan kekerasan fisik, bahkan menyebabkan kematian. Keterlibatan dalam pergaulan yang buruk dan akses mudah terhadap informasi melalui internet dapat mempengaruhi pemahaman dan perilaku anak-anak. Dalam beberapa kasus, motif pendidikan dan lingkungan keluarga serta masyarakat turut berperan dalam terjadinya tindakan kriminal.

Pendidikan yang minim dan lingkungan yang keras dapat mempengaruhi perkembangan anak dan meningkatkan risiko terlibat dalam kejahatan. Pergaulan dengan teman sebaya dan peniruan perilaku negatif dari lingkungan dapat membentuk sikap dan perilaku anak-anak. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan hukuman yang tidak optimal juga dapat memperburuk situasi dengan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku.

Perlunya pendekatan holistik dalam menangani masalah kejahatan anak, dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku mereka. Pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang kondusif, dan penegakan hukum yang efektif dapat menjadi langkah-langkah preventif dalam mengurangi tingkat kejahatan anak. Pentingnya pengawasan dan bimbingan yang tepat dari lingkungan sosial, terutama keluarga dan sekolah, juga tidak dapat diabaikan dalam upaya pencegahan kriminalitas anak.





### **Implementasi Penerapan Sanksi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batasan usia di mana seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakannya, dengan menetapkan usia 12 tahun sebagai batas minimum. Ini menandakan bahwa individu yang belum mencapai usia ini dianggap belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Jika anak di bawah usia ini melakukan tindak pidana, proses peradilan anak akan tetap berlaku, menekankan perlunya pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum terhadap mereka.

Tindak penganiayaan, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI, dapat menyebabkan kerugian fisik bahkan kematian. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 359 KUHP, dengan mengkategorikannya berdasarkan tingkat keparahan. Dalam proses peradilan anak, anak di bawah umur yang terlibat dalam penganiayaan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan unsur pasal yang didakwakan dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak jauh berbeda dengan KUHP, namun pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat diterapkan pada anak. Pasal 69 ayat (2) menetapkan bahwa pidana penjara yang dikenakan tidak boleh melebihi setengah dari ancaman pidana maksimal bagi orang dewasa. Sanksi tersebut didasarkan pada kriteria dan standar yang mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Penegakan hukuman terhadap anak yang masih di bawah umur perlu dilakukan dengan cermat dan berdasarkan prinsip-prinsip pembinaan dan perlindungan. Pasal 71 ayat (3) menetapkan bahwa sanksi pidana dan tindakan ditentukan berdasarkan hukum materiil yang dilanggar anak, dan perlu memperhitungkan beratnya sanksi serta pertimbangan kualitatif lainnya. Prinsip ultimum remedium, di mana pidana penjara merupakan langkah terakhir, harus dijunjung tinggi, dengan upaya menjaga martabat kemanusiaan anak.

Perlindungan hukum harus memperhatikan hak-hak anak dalam semua aspek, termasuk dalam proses hukum sebagai pelaku kejahatan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak harus dipertimbangkan secara serius, dengan fokus pada pembinaan dan perlindungan. Pidana dan tindakan harus memperhitungkan masa depan anak serta mencegah dampak yang merugikan bagi mereka.

Perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi korban, tetapi juga bagi pelaku kejahatan, terutama jika mereka adalah anak-anak. Dalam semua langkah hukum, perlu dipertimbangkan masa depan dan kepentingan anak, dengan memberikan



perlindungan dan pembinaan yang sesuai dengan usia dan keadaan mereka. Meskipun terlibat dalam kasus hukum, hak-hak anak harus dihormati dan dipertahankan.

Penegakan hukum terhadap anak membutuhkan pendekatan yang berbeda, dengan menekankan pembinaan dan perlindungan. Pidana dan tindakan haruslah memberikan manfaat bagi perkembangan anak serta mencegah penderitaan dan kerugian lebih lanjut. Semua pihak terlibat dalam proses hukum harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dipertahankan, dengan fokus pada kesejahteraan dan masa depan mereka

### KESIMPULAN

Dua putusan pengadilan yang diberikan terhadap anak pelaku kekerasan menunjukkan modus operandi yang berbeda dalam melakukan tindakan kriminal. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, anak terbukti menggunakan clurit dan bambu untuk melakukan kekerasan, sementara dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2020/PT DKI, anak melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan memukul dan memasukkan kepala korban ke dalam bak. Motivasi pelaku anak dalam kedua kasus tersebut dipengaruhi oleh lingkungan buruk dan kemudahan akses informasi kekerasan melalui internet. Pola pemikiran yang rendah dan terbiasa dengan kekerasan dalam lingkungan sekitar juga turut mendorong pelaku melakukan tindakan tersebut.

Penerapan sanksi terhadap kedua pelaku juga berbeda, di mana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana penjara dengan pelatihan kerja, sementara Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2020/PT DKI memberikan pidana penjara di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta. Namun, peneliti merasa bahwa kedua putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada korban, terutama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tidak mempertimbangkan penjatuhan pidana penjara di lembaga rehabilitasi khusus untuk anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan anak yang seharusnya mengutamakan kepentingan dan hak-hak anak, serta mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

### DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Asri Wijayanti. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Simandjuntak. (1975). Latar Belakang Kenakalan Remaja. Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Didik Endro Purwoleksono. (2009). Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: PT. Gramedia Kompas.
- Friedlander, W. A. (1991). Introduction to Social Welfare. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall. (Edisi ke-3).
- Harrys Pratama Teguh. (2018). Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Andi Offset.
- J. Robert Lilly, & lainnya. (2015). Teori Kriminologi: Konteks & Konsekuensi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Johnson, L. C., & Schwartz, C. L. (1991). Social Welfare: A Response to Human Needs. Boston: Allyn & Bacon.
- Kadushin, A. (1995). Child Welfare Services. New York: The Macmillan Company.
- Kartini Kartono. (1986). Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali.
- Maidi Gultom. (2008). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1994). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Nawawi, B. A. (2012). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raheema. (2014). Jurnal Studi Gender dan Anak. Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- Sholehuddin. (2007). Sistem sanksi dalam hukum pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarno. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Arifin. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Medan: Medan area University Press.
- Topo Santoso, & Eva Achjani Zulfa. (2018). Kriminologi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Topo Santoso. (2016). Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tri Andrisman. (2009). Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Unila.
- Tukiman, M. (1984). Artikel dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Bina Cipta.
- Wagiati Soetedjo. (2006). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.